Ibnu Kharish

Pendidikan Seks dalam Islam

Pendidikan Seks dalam Islam

Penulis:
Ibnu Kharish

DAFTAR ISI

PENGANTAR

Di dalam Islam, hubungan biologis bagi sepasang suami dan istri merupakan salah satu washilah dalam ikatan pernikahan. Meski hubungan intim, bukan merupakan sebagai tujuan pernikahan, tapi tema ini cukup penting dipelajari. Dengan kata lain, hubungan intim itu adalah sarana dan bagi sarana yang bertujuan lebih besar lagi. Karena salah satu tujuan syariah (hukum Islam) pernikahan dan berhubungan intim merupakan sarana agar memperoleh dan menjaga keturunan atau dalam bahasanya (*hifz al-Nasl*).

Kalangan Santri barangkali tidak asing dengan kitab *Qurratul 'Uyun, Fath al-Izar* dan kitab-kitab lain yang diajarkan di pesantren. Pembahasan ini tidak bisa dibilang sebagai tabu. Memang sih banyak kitab yang mengajarkan soal bab nikah. Namun yang biasanya jadi pilihan adalah Qurrotul Uyun dengan alasan kelengkapan topik pembahasannya. Dalam

Qurratul Uyun,perkara soal waktu yang tepat untuk berhubungan, posisi atau cara yang tepat hingga hal yang jangan dilakukan pun ada. Pembahasan tema seks dalam Islam merupakan salah satu kunci ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Di dalam kitab *Qurratul Uyun Sharah Nazham Ibnu Yamun fi Adab al-Nikah wa Ma Yata'allaqu bihi Mimma yajibu wa Yubahu* karya Abdullah Muhammad al-Tuhami al-Fasi penjelasan pertama sebelum adab berjimak adalah perihal keluarga dan berbuat baik terhadap istri. Di dalam kitab ini dijelaskan anjuran untuk melakukan *jima'* setelah sholat Isya atau sebelum isya, dan etika melihat kondisi dan kenyamanan kedua pasangan sebelum melakukan hubungan intim.

Dengan demikian, jimak memiliki etika-etikanya (*Adab al-Jima'*). Pembahasan seperti *foreplay* (pemanasan), hukum oral seks, menyetubuhi dubur istri, hingga persoalan waktu yang baik untuk melakukannya. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman soal seks dan sebagai pembelajaran untuk pendidikan seks.

Ibnu Kharish

MENGAPA MALAM JUMAT IDENTIK DENGAN HUBUNGAN INTIM

Sebagian umat Muslim di Indonesia biasanya menjadikan guyonan bagi sesama mereka yang sudah menikah dengan istilah "Malam Jumatan". Bila mendengar istilah ini, berarti maknanya seorang suami-istri akan melakukan hubungan suami-istri pada malam Jumat. Dalam istilah lain, ada juga istilah "Sunah Rasul" untuk menggantikan istilah "Malam Jumatan".

Pada dasarnya, tidak ditemukan anjuran khusus dari Rasulullah, baik berupa perkataan atau perbuatan, mengenai hari yang baik untuk melakukan hubungan intim suami-istri. Namun demikian, ada penjelasan ulama terhadap hadis Nabi terkait dianjurkannya

melakukan hubungan intim pada malam Jumat atau hari Jumat, sebagaimana dijelaskan Imam al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulumiddin*.

Hadis Nabi yang dimaksud oleh Imam al-Ghazali tersebut adalah hadis riwayat Aus bin Aus yang mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع، ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)

> *Barangsiapa yang membasuh kepala dan membasuh seluruh badannya pada hari Jumat, berangkat lebih dini sehingga mendapatkan awal khutbah Jumat, berjalan kaki tidak naik kendaraan, duduk di dekat imam, memperhatikan khutbah dengan khusyuk, maka ia mendapatkan pahala puasa dan ibadah salat malam selama satu tahun dalam setiap langkah (menuju salat Jumat) (HR Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasai, dan Ibn Majah).*

Terdapat kalimat *"Barangsiapa yang membasuh kepala dan membasuh seluruh badannya pada hari Jumat"* dalam potongan hadis di atas. Menurut Imam al-Ghazali, potongan hadis tersebut dipahami oleh sebagian ulama merupakan anjuran melakukan hubungan intim suami-istri pada malam Jumat atau hari Jumat. Dalam hadis lain yang senada dengan hadis di atas juga membicarakan tentang mandi junub pada hari Jumat.

"Kalau mandi junub pada hari Jumat, berarti malam Jumat-nya kan habis melakukan hubungan suami-istri," mungkin demikian sederhanya. Oleh

karena itu, kemungkinan besar istilah “Sunah Rasul pada malam Jumat” atau “Malam Jumatan” yang beredar di sebagian masyarakat muslim adalah berasal dari takwil ulama atas hadis Nabi di atas.

Selain itu, Imam al-Ghazali juga menyebutkan, dimakruhkan bagi suami untuk berhubungan intim dengan istri pada tiga malam dari satu bulan yaitu pada awal bulan, akhir, dan tengah bulan (hijriah). Dikatakan: Sesungguhnya setan akan menghadiri hubungan intim yang dilakukan pada malam-malam ini. Konon, menurut Imam al-Ghazali, pendapat tersebut dinisbatkan pada sahabat Ali, Abu Hurairah, dan Muawiyah. *Wallahu a’lam*.

SAAT ISTRI MEMINTA SEKS ORAL, BOLEHKAH SUAMI MELAYANINYA?

Hubungan biologis bagi sepasang suami dan istri merupakan salah satu tujuan dalam ikatan pernikahan. Dengan hubungan tersebut, salah satu tujuan pernikahan dapat diusahakan untuk tercapai, yaitu memiliki keturunan. Menurut dokter Aditiya Pratama dalam situs *Alodokter*, durasi bercinta yang baik antara suami dan istri itu bukan dilihat dari lamanya. Semakin lama durasi bercinta justru akan sering berakibat pada penurunan tingkat kepuasan pasangan. Menurutnya, durasi bercinta pasangan suami dan istri yang normal adalah antara 3 hingga 13 menit.

Dalam melakukan hubungan seks, suami

dianjurkan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu agar keduanya mendapat klimaks hubungan biologis sesuai yang diinginkan. Dalam agama, melakukan pemanasan sebelum melakukan hubungan intim memang sangat dianjurkan. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *Zadul ma'ad fi hadyi khairil 'ibad* mengatakan bahwa hendaknya sebelum melakukan hubungan intim itu harus ada *foreplay* (pemanasan) terlebih dulu. Menurutnya, hal inipun dilakukan Rasulullah Saw. terhadap istri-istrinya. Istilah *foreplay* dalam kitab-kitab fikih klasik disebut dengan *mula'abah*, dan dalam istilah kontemporer disebut dengan *muda'abah*.

Menurut pendidikan seks, banyak cara *foreplay* yang bisa dilakukan sepasang suami-istri. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan tiga kategori, yaitu suara, sentuhan, dan oral. Dengan suara, misalnya Anda bisa merayu pasangan, mendesahkan suara mesra di telinga pasangan, dan lain sebagainya. Terkait sentuhan, Anda bisa memulai dengan menyentuh beberapa bagian tubuh pasangan. Misalnya dengan menyentuh perlahan mulai bagian tangan, lengan, leher, wajah, lalu diakhiri dengan ciuman.

Seperti dikutip dari *Alodokter*, teknik oral bisa begitu menggoda bagi sebagian wanita. Anda bisa menjadikannya sebagai salah satu cara merangsang wanita yang cukup efektif. Namun demikian, Anda jangan langsung terburu-buru kepada bagian intinya. Mulailah dengan mencium bagian perut, lalu goda bagian intimnya dengan jemari Anda, sambil

memberikan ciuman lembut pada paha bagian dalam, dan sampai pada oral seks.

Mungkin di antara kita umat Islam masih ada yang ragu bahwa oral seks merupakan hal yang terlarang dan ajaran barat yang tidak boleh diikuti sama sekali. Memang secara medis seks oral dapat menyebabkan hepatitis, kanker mulut, dan kanker tenggorokan. Meski demikian, aktivitas seks oral pada pasangan monogami yang tidak berganti-ganti pasangan dianggap memiliki risiko penularan penyakit infeksi menular seksual yang lebih rendah. Bagaimankah pendapat ulama fikih terkait oral seks? Syekh Zainuddin al-Malibari dalam *Fathul Muin* (Dar Ibn Hazm; 42) membolehkan oral seks bagi pasangan suami-istri dalam perkataannya berikut:

Suami boleh melakukan foreplay apapun selain melakukan anal seks yang dilarang (Baca:), sehingga melakukan oral seks dengan cara memberi rangsangan pada klitoris istri atau suami meminta dionani (atau dioral seks) oleh istri itu diperbolehkan. Namun demikian, lelaki tidak boleh melakukan onani dengan tangannya sendiri walaupun ia takut terjerumus dalam zina. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Imam Ahmad (yang membolehakan onani saat seorang lelaki belum mampu menikah karena mahar yang diminta perempuan terlalu tinggi, sehingga lelaki tersebut masih membujang dan sudah tidak tahan lagi melampiaskan hasratnya).

Imam Ibnu ‘Abidin dalam kitab *Raddul Mukhtar ‘ala ad-Durril Mukhtar* (Dar al-Fikr: juz 6,

367) menyebutkan riwayat Imam Abu Yusuf yang bertanya kepada gurunya, Imam Abu Hanifah, “Guru, bagaimana hukumnya suami yang melakukan oral seks terhadap istrinya, dan begitupun sebaliknya untuk membangkitkan gairah seksual? Apakah menurut Anda hal itu terlarang?” “Enggak kok, malah saya berharap itu adalah pahala besar untuk amal akhirat,” jawab Imam Abu Hanifah pada muridnya, Abu Yusuf. Namun demikian, ulama mazhab Hanbali dalam kitabnya *al-Inshaf fi Ma’rifah al-Rajih minal Khilaf* (Dar Ihya al-Turats al-‘Arabiy; juz 8, 33), menyebutkan bahwa melakukan oral seks setelah melakukan hubungan intim itu dimakruhkan.

HUKUM HUBUNGAN INTIM SAAT ISTRI HAMIL

Wanita hamil mengalami perubahan kondisi tubuh, seperti perubahan hormon, pengerasan payudara, mual, kelelahan, dan lain sebagainya. Perubahan kondisi tersebut dapat mengurangi hasrat untuk berhubungan intim. Terlebih lagi bila kandungan membesar, hasrat tersebut mungkin akan semakin menurun akibat sakit punggung dan pertamabahan berat badan yang dirasakan wanita, seperti dilaporkan *Alodokter*.

Dalam *Sahih Muslim*, diriwayatkan dari Aisyah dari Jadamah binti Wahab yang mendnegarkan Nabi Muhammad Saw. bersabda:

لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم

> *Tadinya aku telah bersikukuh melarang hubungan intim saat wanita hamil, namun aku ingat Bangsa Romawi dan Persia melakukan praktik tersebut, dan tidak membahayakan anak mereka yang berada dalam kandungan.*

Imam al-Mawardi di dalam *al-Hawi al-Kabir* menjelaskan, maksud *al-ghilah* (الغيلة) itu hubungan intim saat usia kandungan istri masih muda. An-Nawawi justru memahami *al-ghilah* (الغيلة) adalah hubungan intim saat istri memiliki anak yang disusui.

Oleh karena itu, suami sebaiknya mengerti kondisi yang dirasakan istri yang sedang hamil tersebut apabila hasrat seksualnya menurun. Namun demikian, bukan berarti hal tersebut terlarang. Apabila kandungan istri tidak bermasalah menurut dokter, maka melakukan hubungan seksual tergolong aktivitas yang aman. Ketidakharaman hubungan intim saat istri hamil itu dijelaskan oleh al-Damiri dalam *an-Nahjul Wahhaj fi Syarhil Minhaj* demikian:

ولا يحرم وطء الحامل والمرضع

> *Tidak haram berhubungan intim dengan wanita hamil dan wanita menyusui*

Memang ada hadis larangan berhubungan intim dengan wanita yang sedang hamil sebagaimana terdapat dalam Musnad Ahmad, Sunan Abi Daud, dan kitab hadis lainnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri yang mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

لا توطأ حامل حتى تضع

Wanita hamil tidak boleh dijimak sampai ia melahirkan.

Larangan tersebut bukan diperuntukkan bagi wanita yang menjadi istri kita. Namun, hadis tersebut berbicara dalam konteks perbudakan. Dulu, ketika masih ada sistem perbudakan, wanita yang menjadi tawanan perang merupakan milik lelaki pihak yang memenangkan perang. Dalam konteks, wanita tawanan perang yang menjadi budak, dan dia dalam keadaan hamil tidak boleh dijual ke lelaki lain. Artinya, wanita budak pun mempunyai harga diri yang tidak boleh "digilir" begitu saja ketika sudah ada yang memiliki. Hal ini disebutkan oleh al-Lakhami, penulis kitab *at-Tabshirah* bermazhab Maliki sebagai berikut:

فلا يجوز لأَحد أن يطأ أمة تقدم فيها وطء لغيره إلا بعد استبراء رحمها من الأول، وبعد وضع حملها إن كانت حاملًا، قياسًا على المعتدات لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُوَطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

Bagi seorang lelaki tidak boleh menjimak wanita budak yang sudah terlebih dahulu dimiliki orang lain kecuali setelah setelah istibra dari pemiliknya yang pertama atau setelah melahirkan apabila wanita budak itu hamil. Hal ini dikiaskan atas wanita merdeka yang idah sebagaimana sabda Nabi, "Wanita (budak) hamil tidak boleh dijimak sampai ia melahirkan."

SARAN IMAM AL-GHAZALI SOAL FREKUENSI HUBUNGAN INTIM DALAM SEMINGGU

Untuk menjaga hubungan suami istri tetap harmonis, hubungan biologis yang teratur menjadi salah satu sarananya. Tidak ada patokan khusus dari medis terkait hal ini. Namun demikian, seperti diwartakan *Alodokter*, sebaiknya sepasang suami istri melakukan kebutuhan biologisnya itu seminggu dua kali. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Imam al-Ghazali.

Imam al-Ghazali berpendapat demikian terkait waktu ideal berhubungan intim suami dan istri:

وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل إذ عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا

الحد نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين فإن تحصينها واجب عليه وإن كان لا يثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها

> *Seyogianya suami itu melakukan hubungan intim dengan istri empat malam sekali, dan ini yang lebih ideal. Hal ini karena jumlah wanita yang boleh dipoligami itu sampai empat. Oleh karena itu, suami boleh menunda tidak berhubungan intim hingga lebih dari batasan ini, yaitu empat hari. Namun demikian, seyogianya suami boleh mempercepat atau memperlambat waktu hubungan intim sesuai kebutuhan biologis istri agar tidak selingkuh. Suami pun wajib memenuhi kebutuhan biologis istri. Akan tetapi suami tidak boleh memaksa istrinya memenuhi hasratnya, karena pemenuhan hasrat biologis itu sulit dipaksakan.*

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwasannya hubungan intim suami istri itu sebaiknya dilakukan setiap empat hari sekali. Imam al-Ghazali menghitung waktu ideal itu berdasarkan jumlah wanita yang boleh dipoligami dalam Islam, yaitu empat wanita. Hal ini diilustrasikan bahwa setiap hari suami yang berpoligami itu menggilir istrinya secara bergantian. Malam ini di rumah si A, besoknya di rumah si B, dan seterusnya. Selain itu, secara tersirat imam al-Ghazali berpendapat, melakukan hubungan intim secara rutin itu menjaga pasangan agar tidak selingkuh.

Namun demikian, Anda tidak boleh memaksakan pasangan Anda apabila ia sedang tidak dalam keadaan fit atau tidak *mood*. Oleh karena itu, dibutuhkan kondisi *fresh* satu sama lain agar terjadi hubungan intim yang berkualitas. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa saat hendak melakukan hubungan suami istri tersebut.

ETIKA HUBUNGAN INTIM SUAMI ISTRI

Islam mengajarkan pemeluknya selalu menjaga etika dalam segala lini kehidupan, keluarga, tetangga, bahkan etika bercinta pasangan suami istri. Setiap perintah dan larangan yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan pasti memiliki hikmah tersendiri. Namun terkadang kita tidak menyadari hal itu atau bahkan mengingkarinya hanya karena tidak sesuai dengan rasio manusia.

Hal ini bukan berarti Islam membatasi pemeluknya untuk berpikir kritis dan tajam. Namun, Islam hanya mengingatkan bahwa akal manusia itu terbatas. Ilmu dan kekuasaan Allah Swt. lebih luas, bahkan sekalipun air laut menjadi tinta menuliskan ilmu Allah yang Maha Besar pasti tidak akan cukup.

Karenanya, Nabi ajarkan etika untuk umatnya dalam menjalani kebutuhan biologis pasangan suami istri. Paling tidak, 5 etika ini harus Anda perhatikan baik-baik.

1. Memakai Minyak Wangi

Bercinta dalam keadaan fit dan *fresh* sangat dianjurkan dalam bercinta. Fit artinya Anda dalam keadaan tidak sedang lelah dan stres memikirkan pekerjaan di kantor. Dalam keadaan *fresh*, pasangan suami istri akan merasakan hubungan ranjang yang luar biasa. Selain mandi, menggunakan minyak wangi dapat membangkitkan birahi Anda terhadap pasangan.

Diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasyir yang bertanya pada Aisyah tentang pandangan Ibnu Umar. "Saya tidak suka pakai minyak wangi sampai membekas di baju kemudian saya ihram," Ibnu Umar memberi saran pada Ibrahim. Karena merasa bingung atas pernyataan Umar, Ibrahim pun bertanya, "Bagaimana menurut Anda pernyataan Ibnu Umar, Bu Aisyah? "Loh, kok Ibnu Umar bilang begitu, ya? Padahal saya selalu memakaikan minyak wangi setiap kali Rasulullah Saw. hendak menggilir istri-istirnya. Di pagi hari, sisa bau wangi di baju Nabi masih tercium dan beliau langsung melakukan ihram," begitu jawab Aisyah (H.R. Bukhari).

Badruddin al-'Aini dalam *'Umdatul Qari* menjelaskan bahwa menggunakan minyak wangi saat bercinta dianjurkan karena dapat membangkitkan birahi. Sementara, dalam ihram, kita dilarang

menggunakan minyak wangi. Kecuali, kejadian yang dialami Rasulullah Saw. yang memakai minyak wangi di malam hari, sementara bau wangi di baju beliau masih tercium hingga beliau hendak ihram.

2. Berdoa

Setiap perbuatan baik yang tidak diniati ibadah dan diawali berdoa tentu tidak bernilai seperti orang yang melakukan keduanya. Bercinta bersama pasangan sah Anda, tentu termasuk bagian dari ibadah. Nah, hampir setiap perbuatan baik Rasulullah Saw. selalu mengajarkannya, termasuk doa untuk bercinta dengan pasangan Anda di atas ranjang.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Ketika Anda hendak menyetubuhi istri, berdoalah begini: *bismillah, allahumma jannibnasy syaithan wa jannibisy syathana ma razaqtana*. Diharapkan dengan doa ini, anak Anda menjadi saleh, karena setan tidak mengganggu hubung seks Anda" (H.R. Bukhari dan Muslim).

3. Bercumbu

Bercumbu sebelum melakukan inti hubungan seks sangat dianjurkan menurut medis. Hal tersebut selain untuk membangkitkan berahi, juga dapat menghilangkan stres saat melakukan hubungan intim.

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* (Juz 7 hal 300) menyatakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Jangan Anda menyetubuhi istri jika dia belum merasakan klimaks dalam bercumbu seperti Anda merasakan

klimaks. Dengan ini, diharapkan Anda dan istri akan merasakan klimaks seks bersamaan. Karenanya, lakukanlah dulu pemanasan dengan cara mengecupnya, merabanya, merangsangnya dengan berdesah. Bila istri sudah klimaks, setubuhilah dia."

4. Hanya Melalui Vagina

Allah Swt. dan Rasulullah Saw. mengajarkan hubungan seks suami istri sesuai fitrah manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Terlaknat seseorang yang menyetubuhi istrinya melalui dubur" (H.R. Abu Daud).

Menurut Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Yaqub, teks-teks Alquran maupun Hadis yang terdapat kata yang berkaitan dengan *adzab* dan *la'nat* itu bertanda haram dilakukan. Selain itu, perbuatan seks melalui dubur itu tidak sehat dan tidak sesuai fitrah manusia.

5. Boleh Bermacam Gaya

Dalam memilih gaya seks, Islam tidak melarang sama sekali. Improvisasi dan kreatifitas dalam bercinta sangat diperlukan agar keduanya tidak merasa jenuh. Hanya saja, poin yang keempat di atas tadi harus benar-benar diperhatikan.

Jabir yang bercerita, "Orang-orang Yahudi melarang seorang suami menyetubuhi istrinya dengan bergaya *doggy style*, karena hal tersebut dapat membuat mata anak yang lahir nanti juling. Turunlah ayat yang menegur mitos orang-orang Yahudi tersebut, "Istri kalian itu bagaikan ladang, maka tanamilah sesuka

hatimu" (QS. Al-Baqarah [2]: 223) (HR. Bukhari dan Muslim).

HUBUNGAN INTIM TANPA ORGASME, MASIH WAJIB MANDI?

Bagi pasangan suami-istri, mengetahui perkara yang mewajibkan mandi wajib sangat penting bahkan hukumnya wajib, sebab hal ini berhubungan langsung dengan sah tidaknya ibadah tertentu seperti salat, membaca Alquran, dan lainnya.

Di antara perkara yang mewajibkan mandi wajib yang harus diketahui pasangan suami-istri adalah masuknya *hasyafah* (penis) ke dalam *farji* (vagina) meskipun tanpa keluar mani atau orgasme. Yang dimaksud *hasyafah* di sini adalah kepala alat kelamin laki-laki (bagian yang kulitnya disunat), sementara *farji* adalah alat kelamin perempuan.

Oleh karena itu, jika *hasyafah* sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, meskipun hanya sebentar atau belum orgasme dan ejakulasi, maka wajib bagi keduanya untuk mandi wajib.

Begitu pula jika *hasyafah* masuk ke dalam dubur (sodomi), atau pada alat kelamin binatang, maka hukumnya juga harus mandi wajib karena hal tersebut disebut *jima'* ke dalam *farji* walaupun tidak sampai orgasme. Disebutkan dalam kitab *Albujairimi Alal Khatib* sebagai berikut;

فَلَوْ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوْعِهَا فِي فَرْجِ بَهِيْمَةٍ أَوْ فِي دُبُرٍ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ جِمَاعٌ فِي فَرْجٍ

> *"Maka andaikan seseorang memasukkan hasyafahnya atau ukuran hasyafah tersebut ke dalam farji (alat kelamin) binatang atau ke dalam dubur (sodomi), maka hukumnya juga harus mandi wajib karena hal tersebut juga disebut jima' ke dalam farji."*

Perlu diketahui bahwa Islam melarang umatnya melakukan seks anal. Tapi terkadang ada saja yang melakukannya, dan bagi yang melakukannya wajib bertaubat dan sekaligus wajib mandi besar.

Bagaimana jika bersetubuh dengan menggunakan alat kontrasepsi atau kondom dan tidak sampai orgasme, apakah harus juga mandi wajib?

Bersetubuh dengan menggunakan kondom meskipun tidak sampai orgasme juga mengharuskan mandi wajib bagi kedua pasangan tersebut. Dalam kitab

Hasyiyah Albajuri disebutkan,

وَشَمِلَ مَا ذَكَرَهُ مَا لَوْ كَانَ الذَّكَرُ أَشَلَّ أَوْ غَيْرَ مُنْتَشِرٍ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ حِرْقَةٌ وَلَوْ غَلِيْظَةً

> *"Mencakup terhadap semua hal yang telah disebutkan (kewajiban mandi wajib) andaikan zakar yang masuk ke dalam farji impoten, atau tidak keras, atau menggunakan kain (alat kontrasepsi) walaupun kasar."*

Dengan demikian, masuknya *hasyafah* ke dalam *farji* menjadi sebab keharusan mandi wajib, meskipun tidak sampai orgasme. Pasangan suami-istri atau lainnya yang bersetubuh, keduanya harus mandi wajib meskipun tidak sampai orgasme atau ejakulasi.

HUKUM HUBUNGAN INTIM DENGAN BONEKA SEKS

Hubungan seks dengan boneka seks mengindikasikan seseorang itu terindikasi mengalami penyakit mental. Selain itu, boneka seks juga terbuat dari bahan kimia yang membahayakan terhadap kesehatan. Menurut situs *Hellosehat*, bahan boneka seks bila digunakan secara terus menerus itu dapat menyebabkan risiko asma, penyakit kelamin, gangguan saraf, dan lain sebagainya.

Doktor Mostafa Imarah, Guru Besar Hadis Universitas al-Azhar Mesir menyampaikan bahwa hubungan intim dengan boneka seks itu sama saja dengan onani. Sementara itu, onani dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* didefinisikan dengan ‘pengeluaran

mani (sperma) tanpa melakukan sanggama atau hubungan intim'. Terkait hukum onani, Syekh Abu Bakar Syatha dalam I'anatut Thalibin menyatakan demikian:

لا يجوز الاستمناء بيده، أي ولا بيد غيره غير حليلته

Onani dengan tangan sendiri (bagi lelaki atau perempuan), atau tangan orang lain yang bukan pasangannya itu tidak boleh.

Menurut Syekh Abu Bakar Syatha, melakukan onani itu termasuk dosa kecil. Namun dosa kecil bila dilakukan secara berulang kali dikhawatirkan akan mengotori hati seseorang sehingga sulit menerima saran atau nasihat baik dari orang lain. Syekh Abu Bakar Syatha mengutip sebuah ungkapan yang disebutnya sebagai hadis sebagaimana berikut:

لعن الله من نكح يده

Allah melaknat orang yang mengawini tangannya sendiri (onani).

Menurut Prof. DR. K.H. Ali Mustafa Yaqub, setiap teks Alquran atau hadis yang mengandung kata لعن (*la'ana*) itu termasuk aktivitas yang haram dilakukan. Namun demikian, hal ini berbeda dengan apabila pasangan suami atau istri yang melakukan onani pada pasangannya sendiri dengan meminjam tangan pasangannya, maka hal tersebut hanya makruh, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Muin* karya Zainuddin Ahmad asal Malabar (India) berikut:

ويكره بنحو يدها كتمكينها من العبث بذكره حتى ينزل لانه في معنى العزل

Dimakruhkan melakukan onani dengan semisal tangannya istri sebagaimana suami mencumbu istrinya, karena termasuk bermainan dengan kemaluan suami sampai keluar sperma. Hal tersebut sama saja dengan azal atau pemutusan sanggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma keluar di luar liang sanggama.

Onani dengan menggunakan tangan pasangan tidak termasuk perbuatan haram, namun hanya makruh saja karena ulama menyamakannya dengan azal. Oleh karena itu, bila memungkinkan onani yang makruh apalagi haram sebaiknya dihindari.

HUKUM HUBUNGAN INTIM DENGAN KONDOM SAAT ISTRI HAID

Memberi nafkah biologis suatu keharusan bagi pasangan suami-istri. Sebab itu, keduanya harus mengetahui batasan dan ketentuan berhubungan badan menurut hukum Islam. Dalam ajaran Islam, besetubuh (jima') pada saat istri haid tidak diperbolehkan, haram. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

ويسئلونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن

Artinya, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran'. Maka dari itu, hendaklah kamu menjauhi istrimu (tidak bersetubuh) pada

saat haid. Janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci," (Al-Quran Al-Baqarah ayat 222).

Ayat ini digunakan oleh para ulama sebagai dalil keharaman bersetubuh pada saat istri datang bulan. Perlu ditegaskan, yang diharamkan di sini hanyalah bersetubuh, tetapi kedua pasangan tidak diharamkan bermesraan. Terkait persoalan ini, 'Aisyah pernah ditanya:

هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء

Artinya, "Apakah boleh seorang suami berhubungan badan dengan istrinya yang sedang menstruasi? Jawab 'Aisyah, 'Hendaklah sang istri mengencangkan kain bagian bawahnya, kemudian bermesraanlah dengan suami, bila ia menghendaki," (HR Imam As-Syafi'i dalam Musnad al-Syafi'i).

Hadits ini menjelaskan kebolehan bermesraan suami-istri selama tidak terjadi jima'. Istri diharapkan untuk tetap menjaga bagian bawahnya agar suaminya tidak keteledoran. Namun pertanyaannya, bagaimana bila suami menggunakan kondom? Syekh Nawawi Banten dalam *Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadiin* berpendapat:

والذي يحرم بالحدث الأكبر ثلاثة عشر شيئا هذه الثمانية على الوجه المتقدم فيها. والتاسع: الوطء ولو بحائل ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، وهو كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار

Artinya, "Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berhadats besar ada 13 perkara. Delapan perkara sudah disebutkan di awal, sementara yang kesembilan adalah

bersetubuh, meskipun menggunakan 'penghalang yang tebal (seperti kondom)' atau setelah darah haidhnya berhenti dan belum mandi besar. Melakukan ini (bersenggama saat istri haid) termasuk dosa besar bagi orang yang mengetahui keharamannya dan ia melakukannya dengan sengaja."

Menurut Syekh Nawawi, keharaman bersetubuh pada saat istri haid tidak dapat ditawar lagi, karena ini termasuk bagian dari dosa besar. Tetapi, ia mengecualikan bagi orang yang dikhawatirkan bila tidak bersetubuh, maka ia akan terjerumus pada perzinaan. Beliau menuliskan:

فإن خافه وتعين الوطء في الحيض طريقا لدفعه جاز لأنه إذا تعارض على الشخص مفسدتان قدم أخفهما ولو تعارض عليه الوطء في الخيض والاستمناء بيده فالذي يظهر أنه يقدم الاستمناء فإن الوطء في الحيض متفق على أنه كبيرة بخلاف الاستمناء فإن بعض المذاهب يقول بجوازه عند هيجان الشهوة وهو عند الشافعي صغيرة

Artinya, "Apabila khawatir terjerumus pada perzinaan, sedangkan bersetubuh dengan istri yang sedang haid itu merupakan satu-satunya jalan alternatif, maka diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada keharusan memilih kemudharatan yang lebih ringan bila terjadi pertentangan antara dua kemudharatan. Apabila ia dihadapkan pada dua pilihan, antara bersetubuh atau masturbasi, maka sebaiknya dia mendahulukan masturbasi. Alasannya, bersetubuh saat istri haid disepakati keharamannya oleh mayoritas ulama, tetapi masturbasi masih diperdebatkan ulama. Sebagian mengatakan boleh ketika syahwat bergejolak dan dosa kecil menurut Imam As-Syafi'i."

Perlu digarisbawahi, kendati Syekh Nawawi membolehkan bersetubuh pada saat istri haid, tetapi ia memberi persyaratan yang sangat ketat, yaitu harus dalam kondisi benar-benar dharurat: tidak ada

alternatif lain kecuali bersenggama untuk menghindar dari zina. Selama alternatif lain tersebut masih ada, maka sepantasnya tidak melakukan persetubuhan, karena termasuk dosa.

BELUM MANDI SUCI DARI HAID, BOLEHKAH SUAMI HUBUNGAN INTIM DENGAN ISTRI?

Tradisi umat Yahudi terhadap wanita yang sedang datang bulan atau menstruasi sangat berlebihan. Pada waktu itu, tradisi Yahudi tidak membenarkan suami untuk berinteraksi dengan istrinya sebagaimana biasanya. Suami dilarang mengobrol, makan bersama, dan interaksi lainnya dengan istrinya yang sedang haid. Karenanya, tradisi yang tidak memanusiawikan wanita ini dikritik Alquran. Turunlah surah al-Baqarah ayat 222.

Alquran hanya melarang suami untuk bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid. Ketika sudah suci

dari haid, maka suami diperbolehkan berhubungan intim kembali dengan istrinya. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai arti suci dalam surah al-Baqarah tersebut. Suci itu hanya sekedar darah haid sudah berhenti atau istri sudah mandi suci dari haid?

Ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan ini. Syekh Ali al-Shabuni dalam *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil al-Ahkam* membagi tiga kategori perbedaan pendapat mengenai hal di atas. Pendapat pertama menyatakan bahwa suami boleh menyetubuhi istrinya hanya dengan syarat darah haid sudah berhenti. Namun pendapat ini mensyaratkan kebolehan tersebut bila darah yang tidak lagi keluar sudah memasuki hari kesepuluh. Menurut pendapat ini, hari kesepuluh itu merupakan batasan terlama keluarnya darah haid. Inilah pendapat yang disampaikan Imam Abu Hanifah.

Jadi menurut pendapat Imam Abu Hanifah ini, ketika tujuh hari, misalnya, darah sudah berhenti, tapi istri belum mandi suci, maka suami belum boleh menyetubuhi istirnya. Jika tidak ada air, istri diperbolehkan bertayamum untuk menggantikan mandi sebagai media bersuci. Namun perlu diketahui jika bersuci dengan tayamum dan tidak melukan salat wajib atau sunah terlebih dulu, pendapat Imam Abu Hanifah juga tidak membolehkannya.

Sementara itu, pendapat mayoritas ulama fikih, yang didukung oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahwa kebolehan bersetebuh itu setelah istri melakukan mandi besar,

bersuci dari haid. Syekh Zainudi al-Malibari dalam *Fathul Muin* menyebutkan pendapat Imam al-Suyuthi yang membolehkan bersetebuh dengan istri yang darah haidnya sudah berhenti, walaupun belum mandi.

Namun demikian, pendapat yang ketiga menengahi di antara dua pendapat sebelumnya. Istri cukup membasuh vaginanya, dan kemudian berwudhu sebagaimana wudhu ketika hendak salat. Artinya, istri tidak diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu. Mungkin takut suami menunggu terlalu lama . Inilah pendapat yang dinyatakan oleh Imam Thawus dan Imam Mujahid.

Perbedaan pendapat tersebut bermuara pada perbedaan menafsirkan surah al-Baqarah di atas. Dialektika perbedaan pendapat tersebut terlihat sangat progresif bila kita membuka kitab-kitab fikih klasik. Pada intinya, bila kita bisa lebih hati-hati dan bersabar, maka kita perlu menahan diri untuk tidak bersetubuh dulu jika istri belum mandi bersuci dari haid. Apalagi ini pendapat yang dianut mayoritas ulama.

Namun demikian, kita juga boleh mengambil pendapat yang lebih ringan, baik bagi suami maupun istri. Agama memang mudah. Namun terkadang, untuk meningkatkan kualitas spritual, kita perlu mencoba pendapat-pendapat yang agak berat menurut kebanyakan orang pada umumnya. Ini untuk membiasakan diri dan melatihnya agar tidak terjerumus pada perkara haram. Pada sesuatu yang halal saja kita sudah terbiasa berhati-hati, apalagi melakukan perkara haram.

MEMINUM AIR SUSU ISTRI SAAT BERCUMBU, ADAKAH IMPLIKASINYA?

Dalam Islam ada sebuah hukum yang berlaku, bahwa di antara saudara sepersusuan berlaku hukum mahram (HR Bukhari & Muslim), dan di antaranya dilarang menikahi saudara sepersusuan. Lalu bagaimana jika ada seorang suami yang meminum air susu istrinya saat bercumbu? Apa juga akan berlaku hukum mahram dan merusak ikatan pernikahan?

Mungkin bagi beberapa pasangan, teknik yang itu-itu saja terkadang membuat pasangan jenuh dan akhirnya hubungan intim terasa stagnan dan monoton. Cumbuan-cumbuan suami terhadap istri adalah hal yang biasa dilakukan dalam ajang bercinta. Misalnya,

mencumbu payudara istri. Demikian menurut Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*.

Jadi mempraktekkan bermacam-macam teknik bercinta sah-sah saja bagi suami. Hal itu dibolehkan selama senggama tidak dilakukan saat istri haid atau lewat ‘ventilasi belakang’. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. yang tertera dalam surat al-Baqarah ayat 222:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah,’Haid itu adalah suatu kotoran’.Oleh karena itu hendaklah engkau menjauhkan diri dari wanita di waktu haid,dan janganlah kamu mendekati mereka,sampai mereka suci.Apabila mereka telah suci,maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu”.

Jadi tidak ada dalam syariat islam larangan suami mencumbu payudara istri. Adapun jika saat mencumbu payudara sang istri, ikut tertelan air susunya, maka hal tersebut tidak serta merta menyebabkan berlakunya hukum mahram dan merusak ikatan pernikahan dikarenakan sebab yang akan diuraikan berikut ini.

Allah Swt. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233, “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”* Al-Baghawi mengatakan dalam Tafsir al-Baghawi, bahwa dua tahun merupakan batas menyusu bagi seorang anak. Ini menunjukkan setelah dua tahun tidak berlaku hukum persusuan. Maka dalam hal ini suami tidak bisa menjadi anak

susuan istri dan lantas merusak ikatan pernikahan.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari Aisyah ra. bahwa suatu ketika saat Nabi Muhammad Saw. masuk ke dalam rumah di sampingnya terdapat seorang lelaki. Lalu Air mukanya terlihat berubah sekan ia tidak menyukainya. Lalu Aisyah berkata, "Ia adalah saudara sepersusuanku." Lalu Rasul Saw. menimpali, "Perhatikanlah siapa saudara sepersusuanmu itu. Karena sesungguhnya sepersusuan itu karena lapar."

Yang menyusu karena lapar hanyalah bayi yang masih belum bisa mengkonsumsi makanan kasar dan hanya boleh meminum air susu. Dan berdasarkan hadis ini Imam Malik dalam *Muwaththa'* berpendapat bahwa tidak berlaku hukum penyusuan kecuali bagi yang disusui sewaktu kecil dan tidak ada hukum penyusuan bagi orang yang sudah dewasa.

Demikian pula yang dikatakan Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*, bahwa meminum ASI yang menyebabkan berlakunya hukum hanya jika dilakukan oleh anak kecil di bawah umur dua tahun, dan inilah pendapat mayoritas ahli fiqih

Jadi dengan demikian, meminum air susu istri tidak merubah status suami menjadi anak susuan sang istri serta tidak otomatis pernikahannya harus dibubarkan dengan dalih suami telah menjadi mahramnya.

HUBUNGAN INTIM TANPA ORGASME, MASIH WAJIB MANDI?

Bagi pasangan suami-istri, mengetahui perkara yang mewajibkan mandi wajib sangat penting bahkan hukumnya wajib, sebab hal ini berhubungan langsung dengan sah tidaknya ibadah tertentu seperti salat, membaca Alquran, dan lainnya.

Di antara perkara yang mewajibkan mandi wajib yang harus diketahui pasangan suami-istri adalah masuknya *hasyafah* (penis) ke dalam *farji* (vagina) meskipun tanpa keluar mani atau orgasme. Yang dimaksud *hasyafah* di sini adalah kepala alat kelamin laki-laki (bagian yang kulitnya disunat), sementara *farji* adalah alat kelamin perempuan.

Oleh karena itu, jika *hasyafah* sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, meskipun hanya sebentar atau belum orgasme dan ejakulasi, maka wajib bagi keduanya untuk mandi wajib.

Begitu pula jika *hasyafah* masuk ke dalam dubur (sodomi), atau pada alat kelamin binatang, maka hukumnya juga harus mandi wajib karena hal tersebut disebut *jima'* ke dalam *farji* walaupun tidak sampai orgasme. Disebutkan dalam kitab *Albujairimi Alal Khatib* sebagai berikut;

فَلَوْ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوْعِهَا فِي فَرْجِ بَهِيْمَةٍ أَوْ فِي دُبُرٍ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ جِمَاعٌ فِي فَرْجٍ

"Maka andaikan seseorang memasukkan hasyafahnya atau ukuran hasyafah tersebut ke dalam farji (alat kelamin) binatang atau ke dalam dubur (sodomi), maka hukumnya juga harus mandi wajib karena hal tersebut juga disebut jima' ke dalam farji."

Perlu diketahui bahwa Islam melarang umatnya melakukan seks anal. Tapi terkadang ada saja yang melakukannya, dan bagi yang melakukannya wajib bertaubat dan sekaligus wajib mandi besar.

Bagaimana jika bersetubuh dengan menggunakan alat kontrasepsi atau kondom dan tidak sampai orgasme, apakah harus juga mandi wajib?

Bersetubuh dengan menggunakan kondom meskipun tidak sampai orgasme juga mengharuskan mandi wajib bagi kedua pasangan tersebut. Dalam kitab

Hasyiyah Albajuri disebutkan,

وَشَمِلَ مَا ذَكَرَهُ مَا لَوْ كَانَ الذَّكَرُ أَشَلَّ أَوْ غَيْرَ مُنْتَشِرٍ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ وَلَوْ غَلِيْظَةً

> *"Mencakup terhadap semua hal yang telah disebutkan (kewajiban mandi wajib) andaikan zakar yang masuk ke dalam farji impoten, atau tidak keras, atau menggunakan kain (alat kontrasepsi) walaupun kasar."*

Dengan demikian, masuknya *hasyafah* ke dalam *farji* menjadi sebab keharusan mandi wajib, meskipun tidak sampai orgasme. Pasangan suami-istri atau lainnya yang bersetubuh, keduanya harus mandi wajib meskipun tidak sampai orgasme atau ejakulasi.

DOA-DOA SAAT HUBUNGAN INTIM SUAMI ISTRI

Berdoa dalam melakukan kebaikan apapun sangat dianjurkan dalam Islam, termasuk dalam hubungan intim suami dan istri. Imam al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulumud Din* menyebutkan beberapa doa-doa yang dianjurkan saat hendak melakukan hubungan intim sebelum melakukan foreplay.

Sebelum melakukan foreplay, hendaknya suami membaca *bismillahi ta'ala*. Setelah itu suami dianjurkan membaca surah *al-ikhlash (qul huwallahu ahad)* sebanyak satu kali. Setelah selesai membaca *al-ikhlash*, suami melanjutkan membaca *allahu akbar, la ilaha illallah, dan bismillahil 'aliyyil 'azhim*. Setelah semua itu

selesai, suami dianjurkan membaca doa berikut:

اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلبي

Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qadarta an takhruj dzalika min shulbi

Artinya: Ya Allah, jadikanlah calon janin yang ada di rahim istri menjadi keturunan yang baik jika Engkau menghendakinya menjadi seorang bayi yang tercipta dari tulang rusukku.

Setelah melakukan *foreplay* dianggap cukup, maka ketika suami hendak melakukan senggama atau memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istri, bacalah doa berikut:

اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

Allahumma jannibnis syaithan wa jannibis syaithan ma razaqtana

Artinya: Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan, dan jauhkanlah anak yang Engkau berikan kepada kami dari perilaku setan.

Saat suami atau istri sedikit lagi merasakan orgasme, maka dianjurkan membaca doa berikut di dalam hati tanpa menggerakkan kedua bibir, karena berbicara saat melakukan hubungan intim itu makruh. Berikut doa yang dianjurkan tersebut:

الحمد لله الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً

Alhamudulillahil ladzi khalaqa minal mai basyaran faja'alahu nasabaw wa shihra wa kana rabbuka qadira

Artinya: Allahlah yang telah menciptakan mereka dari setetes air. Kemudian Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan melalui keturunan atau perkawinan. Allah Mahakuasa atas setiap yang dikehendaki-Nya. Sebab melalui setetes air, Dia mampu menjadikan dua jenis manusia yang berbeda.

Menurut Imam al-Ghazali, konon sebagaian ahli hadis saat orgasme itu mengucapkan takbir dengan kencang sampai suaranya terdengar penghuni rumah tersebut.

LUPA DOA SEBELUM BERHUBUNGAN INTIM, APA YANG DILAKUKAN?

Berdoa dalam memulai melakukan perbuatan baik sangat dianjurkan dalam Islam, termasuk dalam berhubungan intim suami dan istri. (Baca: Doa-doa Hubungan Intim Suami Istri). Namun demikian, bagaimana jika pasangan suami istri tersebut lupa berdoa sebelum melakukan hubungan intim?

Ulama mazhab Syafi'i menganggap makruh membaca doa di tengah-tengah hubungan intim sedang berlangsung sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri*:

بخلاف الجماع، فإنه إن تركها في أوله لا يأتي بها في أثنائه لأنه يكره الكلام في أثنائه إلا

لحاجة لحديث أبي هريرة: «إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى وَلَا يُكْثِرْ الْكَلَامَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ»

Artinya: Berbeda dengan hubungan intim, kalau lupa membaca basmalah (doa) saat memulai hubungan intim, maka ia tidak perlu membacanya di tengah-tengah hubungan intim sedang berlangsung kecuali karena kebutuhan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, "Ketika kalian berhubungan intim, maka diusahakan jangan sampai melihat kemaluan pasangan, karena hal tersebut dapat menyebabkan buta, dan jangan banyak bicara, karena dapat menyebabkan tuli."

Siapakah yang akan menjadi buta atau tuli jika berhubungan intim sambil banyak bicara? Penulis kitab *Raddul Mukhtar 'ala ad-Durril Mukhtar*, Syekh Ibn 'Abidin yang bermazhab Hanafi, mengutip sebuah pendapat yang menyatakan bahwa yang tuli itu calon anak.

Namun demikian, perlu dicatat, kemakruhan berdoa di tengah-tengah berlangsungnya hubungan intim itu apabila diucapkan. Hal ini berbeda ketika membaca doa hanya dalam hati saja, maka hal itu diperbolehkan. Apalagi pembicaraan yang dilakukan pasangan tersebut berkaitan dengan masalah ranjang, seperti rayuan dan lain sebagainya.

Berbicara berkaitan dengan merayu, memuji, dan membuat pasangan bergairah itu justru dianjurkan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab *Syarh al-Mumti' 'ala Zadil Mustaqni'* berikut:

لكن الكلام اليسير الذي يزيد في ثوران الشهوة لا بأس به، وقد يكون من الأمور المطلوبة

Artinya: Akan tetapi, berbicara ala kadarnya yang membuat menggairahkan nafsu (pasangan) itu tidak masalah, dan terkadang ini justru termasuk yang dianjurkan.

Oleh karena itu, apabila belum berdoa saat memulai hubungan intim, dan baru ingat di tengah-tengah berlangsungnya hubungan intim, maka tetap dianjurkan berdoa, namun cukup di dalam hati. Adapun terkait larangan banyak berbicara saat hubungan intim itu makruh apabila isi pembicaraan tersebut tidak ada kaitannya dengan hubungan intim, misalnya sambil melakukan hubungan intim tapi membahas masalah bisnis. Hal ini berbeda dengan pembicaraan yang berkaitan dengan hubungan intim, seperti merayu pasangan, itu sangat dianjurkan.

PROFIL EL-BUKHARI INSITUTE

Sejarah eBI

El-Bukhari Institute (disingkat eBI) adalah lembaga non pemerintah dalam bentuk badan hukum yayasan yang berusaha mengenalkan hadis ke publik serta mengampanyekan Islam moderat melalui hadis-hadis Nabi saw. Berdirinya lembaga ini dilatar belakangi oleh kondisi kajian hadis yang sangat lemah. Di tengah lemahnya kajian tersebut diperparah dengan sedikitnya lembaga yang mengkhususkan diri untuk mengkaji hadis. Padahal kebutuhan masyarakat akan kajian hadis perlu untuk dipenuhi, sebab sebagian besar aktifitas

keagamaan masyarakat muslim dijelaskan dalam hadis.

Problem lain adalah banyaknya berkembang hadis-hadis palsu dalam dakwah-dakwah maupun dalam pertemuan ilmiah lainnya. Bisa jadi penyebaran tersebut tanpa disadari oleh yang menyampaikan atau bisa faktor ketidak tahuan si penyampai.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut el-Bukhari Institute didirikan sejak tanggal 30 November 2013. Untuk itu, eBI selalu aktif melakukan kajian, penelitian, pelatihan, dan publikasi yang terkait dengan hadis. Tujuan utama pendirian lembaga ini ialah supaya masyarakat menyadari akan urgensi hadis dan bagaimana mengamalkannya dalam konteks dunia modern. Lembaga ini dapat dijadikan sebagai wadah para akademisi, peneliti, santri, ataupun siapa saja yang ingin mengkaji hadis dan mempublikasikan karyakarya.

Setelah berjalan dua (2) tahun tepatnya pada akhir tahun 2015 eBI mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum atas nama Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 12 Januari 2015 oleh Notaris Musa Muamarta, SH, disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-000060.AH.01.12 TAHUN 2015 TANGGAL 20 JANUARI 2015.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga riset hadis terkemuka untuk membantu mewujudkan masyarakat yang yang hanif (cinta kebenaran), toleran, moderat, dan rahmatan lil alamin seperti menjadi tujuan diutusnya Rasulullah saw. sebagai teladan umat manusia.

Misi

1. Meningkatkan wawasan masyarakat Muslim Indonesia terhadap hadis Nabi saw.
2. Meningkatkan intesitas penelitian dan publikasi kajian hadis di Indonesia
3. Mengadakan program-program edukatif yang strategis

Ruang Lingkup

Ruang lingkup eBI adalah pengkajian, pengembangan, penelitian, pelatihan dan publikasi kajian hadis yang bersifat normatif maupun empirik.